



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 05/G/2015/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN, beralamat di jalan K.H. Wahid Hasyim No. 188-190 Jakarta Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 1 tanggal 06 Februari 2003 dibuat dihadapan Notaris AGNES ANGELIKA, SH. dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07597.HT.01.01. TH.2003, tanggal 08 April 2003. Kemudian diubah kembali dengan Akta Nomor : 78 dibuat dihadapan Notaris AGNES ANGELIKA, SH., dan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-54821.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 25 Agustus 2008. Dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 41, tanggal 12 Juni 2013. Dalam hal ini diwakili oleh **IMAN SOFIAN SURIAWINATA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 188-190 Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa, kepada :-----

1. DR. Sadino, S.H., M.H.;-----
2. Manggara T. Hutagalung. S.H.;
3. Iwan Budisantoso, S.H.;
4. Muhamad Zainal Arifin, S.H.

Ke-empatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Advokad Dr. SADINO & PARTNERS, di Gedung Manggala Wanabakti

Hal. 1 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok IV Ruang 910 B Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,

Pekerjaan Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK-

LTG/MASK/III/2015, tertanggal 16 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat**;

Lawan :

BUPATI BARITO SELATAN

Berkedudukan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan, jalan Pelita Raya No. 305 F.

Propinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa, kepada :

I. 1. N a m a : **ISRA BUDI, SH.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,

Kabupaten Barito Selatan,

Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Barito Selatan

2. N a m a : **PRIANTO, S.sos.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 288 Buntok,

Kabupaten Barito Selatan,

Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Bidang Penelitian Dan Perhitungan

Pada BP2TPM Kabupaten Barito Selatan

3. N a m a : **TOSELONIKA, SE., M.Si.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,

Kabupaten Barito Selatan,

Propinsi Kalimantan Tengah

Hal. 2 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

4. N a m a : **ALIP SURAYA, SP., MM.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 42 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Bidang Perkebunan Pada Dinas
Kehutanandan Perkebunan
Kabupaten Barito Selatan

5. N a m a : **PATRIS, SP.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 42 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Seksi Panen dan Pasca Panen Pada
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Barito Selatan

6. N a m a : **GEDMIE, SH.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,
Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

7. N a m a : **RAHMAT NURYADIN, SH., MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 3 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,
Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Sekretariat Daerah, Kabupaten Barito Selatan

8. N a m a : **MAKHFUDIN, SP.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,
Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Pada Bagian Administrasi
Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

9. N a m a : **UHING YUSIANTHO, S.KOM.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 288 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Pelaksana Pada Bidang Penelitian Dan
Perhitungan Pada BP2TPM
Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-85/SETDA/AS.I-

HUK/181/04/2015, tertanggal 16 April 2015;

II. N a m a : **S U A I, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur No.9, Buntok

Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri Buntok

Hal. 4 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor :

B-82/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015, tertanggal 16 April 2015.

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi, kepada :

1. **ARY HANDOKO, S.H.;**

2. **AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor Jalan

Panglima Batur No.9 Buntok, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 252/Q.2.15/Gtn.1/04/2015,

tertanggal 23 April 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 2 April 2015 dengan Register Nomor : 05/G/2015/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2015;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 07 April 2015;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 07 April 2015 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 05/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 07 April 2015;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 07 April 2015;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 21 April 2015; -----

Hal. 5 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Buntok, Kabupaten Barito Selatan tanggal 12 Mei 2015;-----
7. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan Saksi Ahli;-----
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 April 2015 dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 21 April 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. OBYEK SENGKETA -----

1. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015.** -----
2. Bahwa adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut : -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan: -----

KESATU : Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Mata Andau Sawit Kahuripan-----

KEDUA: Dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan, maka perusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab serta menyerahkan segala fasilitas milik Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan -----

Hal. 6 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Izin Usaha Perkebunan Nomor.500/366/EKBANG, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku -----

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya -----

3. Bahwa Surat Keputusan tersebut, secara hukum telah memenuhi syarat “Konkrit, Individual dan Final” serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum PENGGUGAT, sehingga Surat Keputusan tersebut memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN -----

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut secara hukum baru disampaikan atau diberitahukan kepada PENGGUGAT, pada tanggal 25 Januari 2015 melalui Kantor POS Indonesia; -----
2. Bahwa mengingat PENGGUGAT baru mengetahui surat keputusan TERGUGAT pada tanggal 25 Januari 2015, maka gugatan ini diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* **Pasal 55 UU Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**) yang berbunyi sebagai berikut: -----
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

Hal. 7 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



III. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN -----

1. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut ini PENGGUGAT menyampaikan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara aquo sebagai berikut: -----
2. Bahwa, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Barito Selatan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) hektar yang terletak di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 115 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan telah diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 519 TAHUN 2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (MASK) seluas \pm 20.000 ha Terletak di Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan; -----
3. Bahwa, selain PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi untuk usaha perkebunan, PENGGUGAT juga telah memiliki izin lainnya seperti: -----
 - a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Barito Selatan dengan Surat No. 500/366/ Ekbang, tanggal 19 Maret 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan; ----
 - b. Surat Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 173 TAHUN 2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Dokumen ANDAL - RKL - RPL Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;-----

- c. Surat Bupati Barito Selatan No.500/165/EkBang tanggal 25 Januari 2008 tentang Rekomendasi Pelepasan/Penetapan Kawasan HPH PT. Sindo Lumber kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan;-----
- d. Surat Bupati Barito Selatan Nomor: 55/BUN/I/2009 Perihal Rekomendasi Izin Pembukaan Lahan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 29 Januari 2009.-----
- e. Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 522/3.85/216.1/4.03/IV/2011 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 29 April 2011;-----
- f. Surat Menteri Kehutanan No. S.330/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 20 Maret 2013 Perihal Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan/ Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;-----
4. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan usaha di bidang perkebunan dengan mengurus segala perizinan yang diperlukan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta telah melakukan kegiatan dan pembebasan lahan di lokasi izin seluas kurang lebih 700 Ha, yang didasarkan atas rekomendasi dari Surat Bupati Barito Selatan No. 55/BUN/I/2009;-----
5. Bahwa disamping itu, PENGGUGAT telah secara nyata mengeluarkan biaya yang disyaratkan dan/atau ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan segala perizinan tersebut seperti : -----

Hal. 9 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya penguasaan tanah yang berkaitan secara langsung dengan biaya-biaya proses pelepasan hak-hak masyarakat dan/atau pihak lain; -----
 - biaya proses pelepasan kawasan hutan; -----
 - biaya operasional yang sangat besar untuk mempersiapkan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan tersebut; serta ----
 - biaya untuk merekrut tenaga kerja untuk menjadi pegawai pada perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT tersebut. -----
6. Bahwa, terhadap Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki PENGGUGAT tersebut kemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Januari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015; -----
7. Bahwa, pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang berlaku, karena sebelum melakukan pencabutan atas obyek gugatan tersebut, TERGUGAT tidak pernah melakukan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran kepada PENGGUGAT sebelum melakukan pencabutan atas perizinan yang dimiliki PENGGUGAT; -----
8. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT nyata tidak melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai tindakan **Abuse of Power** (penyalahgunaan kekuasaan) dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yang kemudian telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan dari PENGGUGAT tersebut, secara hukum harus disebut sebagai tindakan **Melawan Hukum** dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan

Hal. 10 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa perkara aquo dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**, karena tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar. -----

IV. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi kepada PENGUGAT, dengan mencabut Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan pada tahun 2004 secara sewenang-wenang. -----

Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: -----

"Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: -----

a. kepastian hukum" -----

Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: -----

"Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: -----

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan

Hal. 11 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” -----

Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:-----

“Setiap penanam modal berhak mendapat: -----

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; -----

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;-----

c. hak pelayanan; dan -----

d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, nyata dan jelas bertentangan dengan **Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** karena Rujukan dari Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, nyata tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGAT menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai landasan atau dasar Surat Keputusannya, padahal peraturan tersebut telah dicabut terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2013 atau sejak Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberlakukan (**vide ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**), yang pada pokoknya menyatakan:

“Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku”, -----

Hal. 12 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan **Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**, karena dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugat masih melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 20 ayat (1) Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: -----

"IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan."

4. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan **Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** yang menyatakan: -----

"Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku";-----

5. Bahwa Izin Usaha Perkebunan PENGGUGAT sebagaimana Surat Bupati Barito Selatan No. 500/366/EkBang tanggal 19 Maret 2004, diterbitkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perkebunan yang berlaku pada waktu itu. Jika mengacu pada Ketentuan Peralihan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka seharusnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) PENGGUGAT yang diterbitkan sebelum 2 Oktober 2013 masih tetap berlaku dan harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak mengenal Asas berlaku surut; -----

Hal. 13 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa esensi dari Ketentuan Peralihan dapat dilihat dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Butir 127 yang menyatakan:-----

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: -----

- a. *menghindari terjadinya kekosongan hukum; -----*
- b. ***menjamin kepastian hukum; -----***
- c. ***memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan -----***
- d. *mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.”*

7. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** yang menyatakan *“Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.”-----*

8. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** yang menyatakan:-----

- (1) *Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: --*
 - a. *denda;-----*
 - b. *pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau-----*

Hal. 14 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pencabutan izin usaha perkebunan.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

9. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**, karena dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan.-----
Pasal 44 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:-----

- (1) *Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.-----*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.-----*
- (3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. ---*
- (4) *Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.-----*
- (5) *Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.-----*

Hal. 15 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan: -----

(1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi **peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.** -----

(2) Apabila Peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan-----

Pasal 51 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan:-----

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h **dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan;**-----

(2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 **dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.**-----

Hal. 16 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 53 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan:-----

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 **dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.**-----

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

10. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga mengatur hal yang sama bahwa pencabutan dapat dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.-----

Pasal 38 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan:-----

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud

Hal. 17 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf , b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.-----

Pasal 40 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan: -----

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya. -----

11. Bahwa dalam **Pasal 38 dan Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan**, juga mengatur bahwa sebelum dilakukan pencabutan harus dilakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu: -----

Hal. 18 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011: -----

"Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan."-----

Pasal 70 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011: -----

(1) Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan. -----

(2) Sanksi Administratif terdiri atas: -----

a. teguran tertulis; -----

b. pencabutan izin usaha perkebunan; dan -----

c. pencabutan Hak Guna Usaha. -----

(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan. -----

(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU). -----

12. Bahwa jika merujuk dan mengacu kepada **Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** maupun **Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan**, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara aquo, haruslah terlebih dahulu

Hal. 19 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT jika ada pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT terhadap persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh PENGGUGAT; -----

13. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, tidak pernah melakukan peneguran dan / atau peringatan kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT, akan tetapi Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo diterbitkan TERGUGAT tanpa melalui prosedur yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas; -----

14. Bahwa jika mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, dan dikaitkan dengan prosedur penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, apabila surat keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan sebagai surat keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam : -----

- Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; ---
- Pasal 70 dan Pasal 114 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; -----
- Pasal 20, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian No.98/ Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----
- Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2011 Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. -----

Hal. 20 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adapun Asas-Asas yang dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo adalah sebagai berikut:

a. **Asas Kepastian Hukum (rechts zekerheids):** -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan : -----

- *Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No.98/ Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;* -----
- *Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2011.* -----

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo, harus terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran atau peringatan tertulis kepada PENGGUGAT sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan tersebut. -----

Bahwa di samping itu, penerbitan objek sengketa mengabaikan kepastian hukum dan kepastian berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maupun Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian No.98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) masih tetap berlaku dan harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan. -----

Hal. 21 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Asas Keterbukaan (Fair Play)**-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak pernah melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan pembinaan secara terbuka dari TERGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT;

c. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo telah mengabaikan Asas-Asas atau landasan keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas hukum;-----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, TERGUGAT tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dengan tidak memberikan pembinaan maupun peringatan kepada PENGGUGAT terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan PENGGUGAT. -----

d. **Asas Profesionalitas**-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar etika dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan;-----

Bahwa di dalam pertimbangan objek sengketa, TERGUGAT menyatakan bahwa dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan harus dilengkapi syarat Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); -----

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa tidak profesional dengan tidak memperhatikan dokumen perizinan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak

Hal. 22 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 173 Tahun 2005 tentang Persetujuan Dokumen ANDAL-RKL-RPL Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan; -----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara aquo, berkenan untuk menyatakan **Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015, dan sekaligus memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Kembali Surat Keputusan dimaksud.** -----

V. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGUGAT -----

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah merugikan PENGUGAT selaku pemilik Izin yang berhak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----
2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015,** secara hukum sangat merugikan PENGUGAT karena penerbitan atas surat keputusan tersebut tidak didasarkan atas prosedur hukum yang berlaku, sebab peraturan perundang-undangan mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pembinaan dan peneguran sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo; -----
3. Bahwa selain Surat Keputusan tersebut merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, Surat Keputusan tersebut juga diterbitkan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan bahkan mengabaikan syarat-syarat yang

Hal. 23 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; -----

4. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis PENGUGAT tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo tidak pernah melakukan pembinaan dan peneguran secara tertulis kepada PENGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGUGAT; -----
5. Bahwa karena Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan PENGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, Surat Keputusan TERGUGAT tersebut harus dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH (*Vide Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986*) yang berbunyi: -----
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis melalui Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”: -----
6. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah merugikan PENGUGAT yang berhak untuk diperlakukan secara adil dan

Hal. 24 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diskriminatif serta berhak untuk diperlakukan yang sama dengan lainnya. -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT. -----

1. Bahwa, PENGGUGAT, adalah merupakan Pelaku Usaha dan Investor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan, telah mendapatkan perizinan-perizinan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan dengan penyelenggaraan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit; -----
2. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa *in litis*, yaitu **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015**, maka PENGGUGAT telah dihadapkan pada **suatu keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika obyek yang digugat tersebut tetap dilaksanakan, karena perizinan yang lain mempunyai jangka waktu dan pencabutan akan mengganggu proses perizinan lainnya**; -----
3. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim, PENGGUGAT menghadapi suatu keadaan yang sangat mendesak, sehingga kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan, akibat dari surat Keputusan TERGUGAT tersebut, adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT akan terus bertambah jika Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *aquo* tidak ditunda keberlakuannya; -----
4. Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang apabila tidak dikabulkannya permohonan penundaan, bukan saja kepentingan PENGGUGAT dirugikan, tetapi juga kepentingan pihak pekerja yang bekerja pada PENGGUGAT

Hal. 25 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga pekerja akan menderita kerugian yang sangat besar karena tidak mendapatkan pendapatan. Terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan akibat dari diterbitkannya objek sengketa akan berdampak terhadap keuangan perusahaan PENGGUGAT dan mempengaruhi kinerja para pekerja PENGGUGAT serta berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); -----

5. Bahwa, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut, juga tidak akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional; -----

6. Bahwa terkait dengan permohonan yang telah diuraikan PENGGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini mengajukan Permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim agar sebelum memberikan Putusan pokok perkara aquo, berkenan untuk memberikan **Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TERGUGAT** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan atau sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

7. Bahwa, adapun yang menjadi dasar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) *juncto* Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 -----

*"PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu **ditunda** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."* -----

Hal. 26 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 -----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."-----*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan PENGGUGAT di atas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN -----

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo; -----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menerbitkan atau memberikan Perizinan apapun kepada pihak lain di atas obyek sengketa tersebut, hingga putusan perkara ini berkekuatan hokum tetap atas perkara aquo. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015;-----

Hal. 27 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan pelayanan kepada PENGGUGAT dalam proses perizinan selanjutnya;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini.-----

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2015 dipersidangan tanggal 28 April 2015, sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi :-----

A. Dasar Gugatan Kabur (Abscure Libel) :-----

- bahwa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut yang disebutkan Penggugat merupakan Perbuatan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum, pendapat tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, bukan sebaliknya IUP diperoleh sebelum adanya izin lingkungan.-----
- dan berdasarkan Gugatan Penggugat (Vide angka III angka 3 huruf f Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan/ Tukar Menukar Kawasan Hutan dikeluarkan tanggal 20 Maret

Hal. 28 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Nomor 500/366/Ekbang tanggal 19 Maret 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Mata Andau Sawit Kahuripan.-----

- Hal ini memperjelas bahwa sejak terbitnya IUP baru 1 (satu) tahun kemudian izin lingkungan dibuat oleh PT. Mata Andau Sawit Kahuripan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian bahwa salah satu persyaratan mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan adalah mempunyai izin lingkungan.-----

B. Dasar Gugatan Dan Petitum Cacat Formal.-----

1. Pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikarenakan keluarnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Agro Makmur adalah pada tahun 2011 yang masih berpedoman dan mengacu Pada Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. (*gugatan vide romawi IV angka 2*)-----

2. Bahwa agar obyek sengketa dibatalkan (*Vide romawi IV angka 4*)-----
"Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP) atau Izin Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sehingga Permentan yang disebutkan oleh Penggugat mengakui bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat masih dijadikan acuan dan berlaku sebelum lahirnya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan ini bertolak belakang dengan Pernyataan romawi IV angka 2 yang

Hal. 29 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pencantuman Permentan Nomor 26/Permentan/

OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.-----

3. (*vide romawi IV angka 9*), bahwa objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu maka : -----

- bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :-----

a. wewenang;-----

b. prosedur; dan / atau-----

c. substansi.-----

- kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP, sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan (khusus kelapa sawit), rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi yang diminta tidak tersedia untuk diperiksa. (*terlampir dalam alat bukti tergugat*), selain itu pembinaan dapat dilakukan jika penerima izin telah melaksanakan kewajibannya melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kepada pemberi izin, namun penggugat tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin secara berkala hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP PT. Bumi Agro Makmur.-----

Hal. 30 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (vide romawi IV angka 14), bahwa Penggugat memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, namun dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2005 atau 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan tanggal 19 Maret 2004, sehingga terbitnya IUP setelah Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, yang menyalahi prosedur seperti yang disyaratkan oleh Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, maupun Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. -----

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 pada Pasal 10 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa “ untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan wajib memenuhi syarat – syarat sebagai berikut pada huruf k yaitu “ Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi Amdal Daerah. -----
- Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada huruf a menyebutkan untuk memperoleh izin usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan.-----
- hal ini menyatakan dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan diharuskan dan disyaratkan terlebih dahulu memiliki Amdal dan Izin Lingkungan sebagai kelengkapan untuk proses pengajuan Izin Usaha Perkebunan.-----

Kesimpulan Eksepsi Tergugat : -----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscure Libel), cacat formil, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dalam mengemukakan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas

Hal. 31 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat

kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. -----

2. bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai

bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara -----

3. bahwa butir 7 halaman 5 Gugatan Penggugat menyatakan *pencabutan*

Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan oleh Tergugat secara

sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang benar dan Tergugat

tidak pernah melakukan pembinaan dan /atau peringatan/ peneguran

kepada Penggugat. Hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan :

- bahwa pelaksanaan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran

kepada Penggugat dilakukan setelah pihak Penggugat melakukan

pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam

Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Permentan Nomor

98 / Permentan / OT.140/9/2013 dan Undang-Undang Nomor 52

Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 1999 serta terkait pelaporan

rencana kegiatan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan,

sedangkan Obyek sengketa adalah kesalahan prosedur penerbitan

izin. -----

- bahwa berdasarkan hasil dari laporan Audit yang dilaksanakan oleh

UKP4 disebutkan bahwa sampai tanggal dibuatnya Laporan, dokumen

permohonan IUP-B dan dokumen pemenuhan kewajiban perusahaan

tidak tersedia. -----

- Berdasarkan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “pemberi izin dapat

mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi

Hal. 32 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”, maka berdasarkan hal tersebut pemberi izin (Bupati Barito Selatan) dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan termasuk izin usaha perkebunan (IUP). -----

4. bahwa butir 10 halaman 6 gugatan Penggugat *menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan izin usaha perkebunan adalah tindakan melawan hukum.* -----

Tergugat membantahnya dengan alasan karena adalah kewajiban kepala daerah untuk menerbitkan izin-izin yang ada di wilayah sebagaimana instruksi dari Surat Edaran Gubernur Nomor 540/287/EK/ tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) Bupati di Kalimantan Tengah, yaitu Bupati Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau yang pada intinya menginstruksikan, menghentikan untuk sementara waktu (moratorium), terhadap izin pertambangan, perkebunan, kehutanan (koridor/jalan khusus), dan perhubungan (pelabuhan/ terminal khusus), mengaudit terhadap semua perizinan secara keseluruhan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dikarenakan banyaknya indikasi / dugaan pelanggaran hukum dan peraturan terhadap investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. -----

5. bahwa butir 8 halaman 6 gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sesungguhnya perbuatan Tergugat adalah merupakan kewajiban yang merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan dan penertiban pelaksanaan izin di wilayahnya (Pasal 45 PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 pasal 45 ayat (3), PERDA Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 pasal 44 ayat (3)). -----
6. Butir 7 pada halaman 9 dibantah oleh Tergugat karena : -----

Hal. 33 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa IUP yang dimiliki Penggugat masih berlaku, namun karena cacat administrasi atau tidak prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 26/Permentan/07.140/2/2007 serta Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/4/2013 dimana mengharuskan pada saat pengajuan Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan tahapan sebagai kelengkapan dari suatu penerbitan izin. Selain itu pemilik izin juga tidak pernah memberi/menyampaikan laporan perkembangan perusahaan secara berkala kepada pihak pemberi izin.-----

7. Butir 9 halaman 9 dibantah Tergugat karena Obyek sengketa a quo adalah bukan merupakan kelalaian ataupun pelanggaran atas kewajiban dalam menjalankan usaha yang mengharuskan Tergugat dalam memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam izin perkebunan dan izin lingkungan yang harus diberikan tindakan administrasi melainkan penerbitan izin yang tidak procedural, selain itu kewajiban dari pemilik izin tidak pernah dilaksanakan sebagaimana persyaratan pada saat mengajukan permohonan kepada pemberi izin seperti menyampaikan laporan secara berkala, sehingga pemberi izin menganggap bahwa penerima izin pasif dalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan.-----

8. Butir 16 halaman 14 di sangkal Tergugat karena dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a qua telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, yakni :-----

a. Asas Kepastian Hukum-----

Keputusan Tergugat Nomor 7 Tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015 merupakan pencerminan asas Kepastian karena berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu dalam

Hal. 34 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak ditaati syarat-syarat yang dikaitkan pada keputusan tersebut serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam bentuk tertulis menurut penjelasan Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.-----

b. Asas Kesamaan -----

bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa a qua, maka pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/ fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka kami Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mulia kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak Permohonan penundaan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan.-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya.-----

Hal. 35 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan adalah sah dan mengikat secara hukum.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.-----

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan, sebagai berikut : Menolak dengan tegas seluruh eksepsi Tergugat, Dalam pokok perkara menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Penggugat tetap pada pokok gugatan semula yang sudah diuraikan dalam gugatannya. Disampaikan pada persidangan tanggal 28 April 2015. sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 4 Mei 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 05 Mei 2015, dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-25 yang masing-masing telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, Tertanggal 9 Januari 2015 (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Nomor : 1, Tertanggal 6 Februari 2003 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 36 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07597 HT.01.01. TH. 2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tertanggal 8 April 2003 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. P-4 : Akta Berita Acara Rapat PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Nomor : 78, Tertanggal 22 Juli 2008 (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. P-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54821.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Tertanggal 25 Agustus 2008 (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. P-6 : Akta Berita Acara Rapat PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Nomor 41, Tertanggal 12 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. P-7 : Surat A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-30460 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan ditujukan kepada Notaris Agnes Anjelika, SH., MKn, Tertanggal 24 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. P-8 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 500/366/EkBang Perihal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ditujukan kepada Sdr. Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (PT. MASK), tertanggal 19 Maret 2004 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 37 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 55/BUN/I/2009 Perihal Rekomendasi Izin Pembukaan Lahan PT. MASK ditujukan kepada Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (Mask), tertanggal 29 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);-----
10. P-10 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 500/165/EkBang Perihal Rekomendasi Pelepasan/Penetapan Kawasan HPH PT. Sindo Lumber kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, tertanggal 25 Januari 2008 (foto copy sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 522/3.85/216.1/4.03/IV/2011 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 29 April 2011 (foto copy dari foto copy);-----
12. P-12 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.330/Menhut-VII/KUH/2013 Hal Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan/Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2012 ditujukan kepada Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, tertanggal 20 Maret 2013 (foto copy dari foto copy);-----
13. P-13 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 173 Tahun 2005 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL-RKL-RPL Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan

Hal. 38 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan,

Tertanggal 19 Mei 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----

14. P-14 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Tertanggal 17 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);-----
15. P-15 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Tertanggal 26 April 2007 (foto copy dari foto copy);-----
16. P-16 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Tertanggal 12 Agustus 2011 (foto copy dari foto copy);-----
17. P-17 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tertanggal 17 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);-----
18. P-18 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Tertanggal 13 Desember 2011 (foto copy dari foto copy);-----
19. P-19 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tertanggal 30 September 2013 (foto copy dari foto copy);-----
20. P-20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tertanggal 28 Februari 2007 (foto copy dari foto copy); -----
21. P-21 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Mata

Hal. 39 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andau Sawit Kahuripan Tahun 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----

22. P-22 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Mata Andau Sawit Kahuripan Tahun 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----

23. P-23 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Mata Andau Sawit Kahuripan Tahun 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----

24. P-24 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 115 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 29 Maret 2004 (foto copy sesuai dengan asli);-----

25. P-25 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (MASK) Seluas \pm 20.000 HA Terletak Di Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 27 September 2008 (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-26 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

Hal. 40 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 500/366/EkBang
Perihal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ditujukan kepada Sdr. Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (PT. MASK), tertanggal 19 Maret 2004 (foto copy dari foto copy);-----
2. T-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 115 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 29 Maret 2004 (foto copy dari foto copy);-----
3. T-3 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 500/907/EkBang Perihal Pembukaan Lahan Perkebunan ditujukan kepada Sdr. Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (PT.MAS), tertanggal 21 Mei 2004 (foto copy dari foto copy);-----
4. T-4 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 173 Tahun 2005 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL-RKL-RPL Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Tertanggal 19 Mei 2005 (foto copy dari foto copy);-----
5. T-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 519 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (MASK) Seluas ± 20.000 HA Terletak Di Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito

Hal. 41 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tertanggal 27 September 2008 (foto copy dari foto copy);-----

6. T-6 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 55/BUN/1/2009 Perihal Rekomendasi Izin Pembukaan Lahan PT. MASK ditujukan kepada Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (Mask), tertanggal 29 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);-----

7. T-7 : Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 660/03/BLH ditujukan kepada ARTAS SOEWAR Direktur Utama PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, tertanggal 14 Pebruari 2009 (foto copy dari foto copy);-----

8. T-8 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 522/3.85/216.1/4.03/IV/2011 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 29 April 2011 (foto copy dari foto copy);-----

9. T-9 : Laporan Hasil Verifikasi Perizinan Perkebunan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 (foto copy dari foto copy);-----

10. T-10 : Rekomendasi PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (foto copy dari foto copy);-----

11. T-11 : Surat Deputy VI Kepala UKP-PPP Nomor : B-142/UKP-PPP/D.VI/09/2014 Perihal Jawaban Atas Tanggapan, Penjelasan, dan Pertanyaan dari Pemerintah Daerah Terkait Laporan Hasil Audit, tertanggal 13 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 42 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : B405/SETDA/AS.II-EK/500/3/2014 Perihal Penghentian Kegiatan Operasional di Lapangan ditujukan kepada Direktur PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, Tertanggal 17 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
13. T-13 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tertanggal 19 September 1997 (foto copy dari foto copy); -----
14. T-14 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Tertanggal 11 Agustus 2004 (foto copy dari foto copy); -----
15. T-15 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Tertanggal 26 April 2007 (foto copy dari foto copy); -----
16. T-16 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tertanggal 3 Oktober 2009 (foto copy dari foto copy);-----
17. T-17 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Tertanggal 17 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);-----
18. T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Tertanggal 7 Mei 1999 (foto copy dari foto copy);----
19. T-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Tertanggal 23 Februari 2012 (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 43 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T-20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tertanggal 28 Februari 2007 (foto copy dari foto copy);-----
21. T-21 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tertanggal 30 September 2013 (foto copy dari foto copy);-----
22. T-22 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tertanggal 23 Mei 2002 (foto copy dari foto copy); -----
23. T-23 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy dari foto copy);-----
24. T-24 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan (foto copy dari foto copy);-----
25. T-25 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan (foto copy dari foto copy); -----
26. T-26 : Laporan Hasil Investigasi Nomor : 700/05/IV-LH/WK/2013 Terhadap Izin Perusahaan Kehutanan Dan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 08 Maret 2013 (foto copy dari foto copy).-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi, yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015;-----

Hal. 44 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan

1 (satu) Saksi Ahli telah memberikan keterangannya, yaitu :-----

Nama : **Prof. DR. H. SAMSUL WAHIDIN, S.H., M.H.**, Tempat/Tanggal Lahir :

Madiun, 14 Januari 1959, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Bumi Asri Selatan Tahap II

Blok B/1 RT/RW : 001/009 Kelurahan : Dadaprejo Kecamatan : Junrejo

Malang Jawa Timur, Agama : Islam, Pekerjaan Dosen dan telah diambil

sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan

kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan

tanggal 26 Mei 2015 yang terbuka untuk umum yang selengkapya seperti

termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya

tertanggal 3 Juni 2015 dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya

tertanggal 1 Juni 2015 pada persidangan tanggal 3 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk

perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa

menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon

diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan

Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang

dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat

Hal. 45 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang tertuang di dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur formal Gugatan yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*; -----

I. KEWENANGAN MENGADILI ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum

Hal. 46 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?; --

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, huruf d. bersifat final dalam arti lebih luas, huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau huruf f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, terdapat unsur konkret yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1), unsur individual bahwa surat

Hal. 47 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat menjadi tidak bisa melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan Kelapa Sawit di lahan Obyek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

II. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1), bahwa Penggugat menerima atau mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 25 Januari 2015 sedangkan

Hal. 48 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan Gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tertanggal 2 April 2015, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

III. Kepentingan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Hal. 49 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1) ditujukan kepada PT. Mata Andau Sawit Kahuripan *in casu* Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh adanya surat keputusan *a quo* karena tidak bisa melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan Kelapa Sawit di lahan Obyek Sengketa *a quo* dan kehilangan hak-haknya sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memanfaatkan/mengelola seluruh wilayah yang telah ditentukan dalam izin Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Barito Selatan nomor 500/366/Ekbang tanggal 19 Maret 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mata Andau Sawit Kahuripan, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ; -----

Hal. 50 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : -----

1. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscur Libel) yang pada pokoknya berisi bahwa dicabutnya izin usaha perkebunan atas nama PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (Penggugat) dikarenakan izin lingkungan diperoleh Penggugat setelah Penggugat mendapatkan IUP dimana seharusnya persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha adalah mempunyai izin lingkungan; -----
2. Dasar Gugatan dan petitum cacat Formal yang pada pokoknya berkenaan dengan : -----
 - a. Pendasaran pencantuman peraturan menteri pertanian nomor 26/permentan/O.T.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dikarenakan dikeluarkannya izin usaha perkebunan yang dimiliki Penggugat pada tahun 2011; -----
 - b. Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 dikeluarkanlah surat keputusan Objek sengketa;
 - c. Bahwa dokumen Amdal dan ijin Lingkungan yang dipunyai Penggugat diperoleh 1 (satu) tahun setelah Penggugat memiliki Izin Usaha Perkebunan; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya

Hal. 51 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; ----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah; -----

Hal. 52 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2015, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan atau Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan mengenai dasar gugatan dan petitum cacat formal hal tersebut telah masuk dalam kategori pokok perkara untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dalam pokok perkaranya; -----

Hal. 53 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, replik yang disampaikan secara lisan, jawaban Tergugat, duplik maupun kesimpulan dari para pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas? ; -----

Hal. 54 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan "*Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota*", dengan demikian maka apabila dilihat dari segi kewenangan dalam hal mengeluarkan objek

Hal. 55 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa in casu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansinya; -----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat surat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan (ex-tunc) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun izin usaha perkebunan diperoleh Penggugat tahun 2004 namun pencabutan izin tersebut (objek sengketa) dikeluarkan pada tahun 2015 sesuai dengan dasar pengujian secara ex-tunc maka persyaratan pencabutan suatu izin usaha perkebunan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk pencabutan suatu izin usaha perkebunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013 disebutkan : -----

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana

Hal. 56 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.----

- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.-----
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g

Hal. 57 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.-----

- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.-----
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.-----

Hal. 58 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan disebutkan : -----

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.-----
- (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin usaha pengelolaan usaha perkebunan dikenakan sanksi sebagai berikut :-----
- a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.-----
- (3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa -----

Hal. 59 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin;-----

b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka izin usahanya dicabut dan atau pemberi izin mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.-----

(4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut :-----

a. Pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan.-----

b. Pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan.-----

c. Pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin.-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 6 tahun 2014 disebutkan pula :

Pasal 69

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan;-----

(2) Sanksi administratif terdiri atas :-----

a. Teguran tertulis;-----

b. Pencabutan izin usaha perkebunan;-----

c. Pencabutan Hak Guna Usaha;-----

Hal. 60 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 17 ayat (3)

dan ayat (4) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan;-----

(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan yang bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU);-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan nomor 500/366/Ekbbang tanggal 19 Maret 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (vide bukti P-8 = T-1) ; -----
2. Bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Selatan telah mengeluarkan surat keputusan nomor 173 Tahun 2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Dokumen ANDAL – RKL – RPL pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Mata Andau Sawit Kahuripan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Away Kabupaten Barito Selatan (vide bukti P-13, P-21, P-22, P-23 = T-4) ; -----
3. Bahwa pada lokasi objek sengketa terdapat adanya bangunan base camp milik Penggugat dan sudah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat seluas 823 ha dikarenakan Penggugat menjalin kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan berupa bagi hasil (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 12 Mei 2015) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi prosedur penerbitan objek sengketa maka dari semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian oleh Majelis Hakim menyebutkan bahwa sebelum diterbitkannya

Hal. 61 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin usaha perkebunan maka Tergugat harus memberikan surat teguran secara tertulis kepada pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya, hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang akan dicabut izinnya mengetahui letak kesalahannya dan apabila kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi maka diharapkan pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya dapat melengkapi kekurangannya tersebut, sedangkan dalam sengketa ini objek sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat tanpa adanya peringatan tertulis ataupun pemberitahuan yang disampaikan kepada Penggugat terlebih dahulu dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menyimpang dari prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam klausul “menimbang” yang dijadikan bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak adanya amdal yang dimiliki oleh Penggugat dan juga berdasarkan atas surat deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 yang menyatakan ijin yang dimiliki oleh Penggugat tidak prosedural dan harus dicabut; -----

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya yang diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat telah memiliki Persetujuan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (vide bukti P-13, P-21, P-22, P-23 = T-4) yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Tergugat tahun 2004 dengan demikian menurut Tergugat Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat telah menyalahi prosedur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 62 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan pada pokoknya bahwa apabila Tergugat hendak mengeluarkan surat keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan maka sebelumnya apabila pemilik Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut menyalahi peraturan yang berlaku maka harus diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan ditunjukkan letak kesalahannya, apabila letak kesalahan tersebut hanya menyangkut masalah dokumen maka dimintakan untuk melengkapi dokumen yang kurang ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat memang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sebelum adanya dokumen Andal dan izin Lingkungan namun demikian oleh karena dokumen dan izin lingkungan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat walaupun tanpa adanya teguran-teguran secara tertulis sebagaimana di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah memiliki semua persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan dan apabila Tergugat hendak memberikan sanksi Administrasi maka seharusnya Tergugat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu (sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah

Hal. 63 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dimana sanksi administrasi tersebut harus disampaikan secara berurutan) dan hal tersebut harus dilakukan sebelum Penggugat memiliki dokumen tentang analisis mengenai dampak lingkungan, dan Izin Lingkungan dengan demikian maka tidak tepat apabila alasan yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan karena pada saat surat keputusan bupati Barito Selatan Nomor 4 tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan (objek sengketa) tersebut dikeluarkan Penggugat telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan juga Izin Lingkungan (vide bukti P-13, P-21, P-22, P-23 = T-4) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai klausul “menimbang” dalam Obyek Sengketa huruf b menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sedangkan Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2015 dimana telah ada perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang seharusnya Tergugat jadikan pertimbangan adalah peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sesuai asas *Lex posterior derogat lege priori* (Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya), dengan demikian maka tidak tepat apabila klausul pertimbangan tersebut yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi substansi; -----

Hal. 64 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 baik secara prosedural maupun substansinya sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dengan demikian maka telah melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut *objektum litis*; -----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Hal. 65 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak yaitu mencegah adanya tindakan administrasi lainnya yang dilakukan Tergugat atas Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat (Obyek Sengketa) yang dapat lebih banyak merugikan bagi Penggugat secara Materil maupun imateril serta tidak didapatkan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat, sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa a quo, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara a quo ;-----

MENGINGAT : Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Hal. 66 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; -----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.180.000 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat Tanggal 5 Juni 2015, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.** dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 67 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, oleh Majelis

Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DEVI HARTATI, SH.**, selaku Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum

Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

1. ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

2. RIKI YUDIANDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEVI HARTATI, SH.

Hal. 68 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 05/G/2015/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	15.000.000,-
4. Surat Panggilan	Rp.	39.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. <u>15.180.000,-</u>

(Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)